

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010

#### **TENTANG**

### JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan <u>Undang-Undang Nomor 17</u> Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- 3. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
- 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
- 5. Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor.
- 6. Menteri adalah Menteri Keuangan.
- 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- 9. Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
- 10. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
- 11. Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
- 12 Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh Kantor Pabean kepada Penjamin atau surety, atau Terjamin untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

#### Pasal 2

(1) Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan:

- a. sekali; atau
- b. terus menerus.
- (2) Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara:
  - a. Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau
  - b. Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Jaminan tunai;
  - b. Jaminan bank;
  - c. Jaminan dari perusahaan asuransi; atau
  - d. Jaminan lainnya.
- (4) Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:
  - a. Jaminan Indonesia EximBank;
  - b. Jaminan perusahaan penjaminan;
  - c. Jaminan perusahaan (corporate guarantee); atau
  - d. Jaminan tertulis.
- (5) Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Jaminan hanya dapat digunakan sekali.

#### BAB II

## PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

#### Pasal 3

Jaminan dapat digunakan untuk:

- a. menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan:
  - 1) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran;
  - 2) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
  - 3) atas impor sementara;
  - 4) atas pengajuan keberatan;
  - 5) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau
- b. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

- (1) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
- (2) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

- a. pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang;
   atau
- b. jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

#### Pasal 6

Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:

- a. izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
- b. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
- c. pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
- d. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
- e. paling lama diputuskannya keberatan; atau
- f. yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan:
  - a. permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal; atau
  - b. persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau principal.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.

## BAB III BENTUK JAMINAN

Bagian Kesatu Jaminan Tunai

- (1) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean.
- (2) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean.
- (3) Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.
- (4) Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
  - b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.
- (5) Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penyetoran penerimaan jasa giro perbankan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## Bagian Kedua Jaminan Bank

- (1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.
- (3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Keuangan ini.

(4) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Bagian Ketiga Jaminan dari Perusahaan Asuransi

#### Pasal 11

- (1) Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk *Customs Bond*.
- (2) Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh *surety* yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *Customs Bond* berdasarkan keputusan Menteri.
- (3) Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada *obligee* dalam hal *principal* gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Surety sebagaimana dimaksud pada ayat (2), principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pada ayat (3), dan obligee sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjamin, terjamin, dan penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (5) Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat Jaminan Lainnya

Paragraf 1

Jaminan Indonesia Eximbank

## (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

#### Pasal 12

- (1) Jaminan Indonesia EximBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan Jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (2) Jaminan Indonesia EximBank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Jaminan Indonesia EximBank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Paragraf 2 Jaminan Perusahaan Penjaminan

- (1) Jaminan perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- (2) Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri.
- (3) Jaminan perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (4) Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

# Paragraf 3 Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

#### Pasal 14

- (1) Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal.
- (2) Jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengusaha yang telah ditetapkan Direktur Jenderal untuk diberikan fasilitas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- (3) Jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterima adalah garansi perusahaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini dan telah disahkan oleh notaris.

- (1) Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee, pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee; atau
  - b. tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai

- dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

# Paragraf 4 Jaminan Tertulis

#### Pasal 16

- (1) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.
- (2) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. importir yang merupakan instansi pemerintah;
  - importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  - c. perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau
  - d. importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.
- (3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (1) Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis, importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis; atau
- b. tidak disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Dalam hal Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.
- (7) Izin penggunaan Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditandatangani oleh:

- a. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf
  - 1) pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
  - 2) pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
  - 3) pimpinan tertinggi TNI dan POLRI atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi;
- b. importir yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran dari instansi pemerintah terkait untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
- c. direktur utama untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c; atau
- d. wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 19

(1) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat menyetujui penggunaan Jaminan tertulis lainnya selain Jaminan tertulis yang digunakan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dari Terjamin atau Penjamin sebagai garansi atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang dan/atau penetapan dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. keadaan darurat bencana;
  - b. kegentingan memaksa; atau
  - c. kegiatan yang bersifat kenegaraan.

## BAB IV PENELITIAN JAMINAN

- (1) Atas setiap penerimaan Jaminan dari Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
  - a. format dan isi;
  - b. jumlah; dan
  - c. jangka waktu.
- (2) Dalam hal penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Jaminan tunai, bendahara penerimaan di Kantor Pabean melakukan penelitian:
  - a. jumlah uang tunai; dan/atau
  - b. jumlah uang yang dikreditkan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean atas setiap penerimaan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
- (3) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. terdapat ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian; atau
  - b. terdapat kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan.
- (5) Dalam hal Jaminan digunakan dalam rangka pengajuan keberatan, konfirmasi penerbitan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah diterbitkan Bukti Penerimaan Jaminan.
- (6) Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 21

- (1) Konfirmasi penerbitan Jaminan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. lisan; dan/atau
  - b. tertulis.
- (2) Konfirmasi penerbitan Jaminan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat risiko Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan bentuk Jaminan yang diserahkan.
- (3) Konfirmasi penerbitan Jaminan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi Jaminan kepada Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang menerima surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan.
- (5) Dalam hal konfirmasi penerbitan Jaminan yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan dengan cara tertulis:
  - a. surat konfirmasi Jaminan dapat dikirimkan kepada Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Bukti Penerimaan Jaminan; dan
  - b. Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang menerima surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan.
- (6) Pengiriman surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan.
- (7) Surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V PENGGANTIAN DAN PENYESUAIAN JAMINAN

- (1) Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, harus diganti dengan Jaminan yang baru dalam hal:
  - a. Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan pailit oleh pengadilan;
  - b. Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan Jaminan oleh instansi pengawasnya;
  - c. perubahan status badan hukum Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan/atau
  - d. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Jika terdapat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus mengajukan penggantian Jaminan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (3) Penggantian Jaminan dengan Jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta penggantian Jaminan dalam hal penggantian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (5) Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dilakukan penyesuaian atas jumlah dan jangka waktu Jaminan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

## BAB VI PENGEMBALIAN JAMINAN

#### Pasal 23

Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dikembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam hal:

- a. telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan Jaminan; atau
- b. telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

- (1) Dalam hal Jaminan yang diterima dari Terjamin berupa uang tunai, pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan uang tunai;
  - b. menyerahkan cek giro; atau
  - c. mendebit rekening khusus Jaminan Kantor Pabean ke rekening Terjamin.
- (2) Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan Tunai dengan cara mendebit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Terjamin.

#### Pasal 25

Hak Terjamin untuk diberikan bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan atas pengembalian Jaminan tunai yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan menjadi gugur dalam hal:

- a. keputusan Direktur Jenderal atas keberatan telah dikirimkan kepada Terjamin; dan
- b. Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) sejak keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan.

#### BAB VII

## PENCAIRAN DAN KLAIM JAMINAN

#### Pasal 26

- (1) Pencairan Jaminan tunai dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean.
- (2) Atas pencairan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran uang hasil pencairan Jaminan tunai ke Kas Negara, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan kepada Terjamin.

- (1) Klaim Jaminan dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean.
- (3) Jatuh tempo Klaim Jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (4) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam Jaminan.
- (5) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat pencairan Jaminan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kepada:
  - a. Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); atau
  - b. Terjamin,
  - dan surat pencairan Jaminan diterima dalam jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan.

- (1) Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), harus mencairkan Jaminan.
- (2) Sesuai dengan surat pencairan Jaminan, Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan ke Kas Negara dan dalam hal terdapat kelebihan uang dari penyetoran, Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Atas penyetoran uang hasil pencairan Jaminan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Apabila Penjamin atau *surety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), hak Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas Klaim Jaminan dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Penyetoran uang hasil pencairan Jaminan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang kepabeanan.

## BAB VIII PENGADMINISTRASIAN JAMINAN

#### Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengadministrasian Jaminan.
- (2) Jaminan diadministrasikan berdasarkan kegunaannya dengan menggunakan daftar Jaminan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

## BAB IX SANKSI

- (1) Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak menjawab surat konfirmasi Jaminan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja sejak tanggal pengiriman, Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melebihi jangka waktu dimaksud, tidak dapat diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat konfirmasi Jaminan.
- (2) Apabila Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak melakukan penggantian Jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani.
- (3) Terhadap Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin yang tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani; dan
  - b. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin melebihi jangka waktu dimaksud, tidak diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat pencairan Jaminan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan.
- (5) Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan.
- (6) Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sehingga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (7) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal berwenang menolak penggunaan Jaminan baru yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat teguran atau surat peringatan;
  - b. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada hari kerja berikutnya harus:
    - 1) menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; dan
    - 2) menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin berdomisili;

- c. atas kewajiban pungutan ekspor, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penyerahan tagihan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut;
- d. atas penjaminan kewajiban pungutan negara oleh instansi pemerintah dengan menggunakan Jaminan tertulis, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaporkan kepada Menteri pemberian teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 33

Penyampaian data Jaminan antara Kantor Pabean dengan Terjamin, Penjamin, dan/atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dapat dilakukan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik.

#### Pasal 34

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
- d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
- e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- g. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
- h. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- k. Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
- Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
- m. Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);

- n. Lampiran XIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- o. Lampiran XV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6);
- p. Lampiran XVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7);
- q. Lampiran XVII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5);
- r. Lampiran XVIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- s. Lampiran XIX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- t. Lampiran XX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

- 1. Jaminan yang digunakan sekali dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan sampai dengan jangka waktu Jaminan berakhir; dan
- 2. Jaminan yang digunakan terus menerus dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan sampai dengan tanggal 30 April 2011.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Jaminan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- 1. <u>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996</u> tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.01/1999;
- 2. <u>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997</u> tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
- 3. <u>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997</u> tentang Pengunaan Customs Bond sebagai Jaminan untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan <u>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999</u>; dan
- 4. <u>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999</u> tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam

Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan <u>Peraturan Menteri</u> Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 688

#### KOP BANK

	JAMINAN B (BANK GAR.		
	Nomor :	(1)	
Yang bertanda tangan di bawah	ini:		
Nama	:	(2)	
Jabatan	:	. ,	
dalam hal ini bertindak untuk d	an atas nama:		
Nama Perusahaan	:	(4)	
Berkedudukan di	:	(5)	
NPWP	:	(6)	
Alamat	:	(7)	
Telepon	:		
Faksimili dan <i>Email</i>	:	(9)	
yang selanjutnya disebut Bank,			
berjanji dan menjamin:			
Nama	:	(10)	
NPWP	:	` '	
NIPER	:	` /	
Alamat	:	* ,	
Telepon	:	(14)	
Faksimili	:	(15)	
yang selanjutnya disebut Terjan	nin,		
juga haknya untuk terlebih dah uang paling banyak sebesar Rp.	ındang diberikan kepada Bank sesuai denşulu mendapat pembayaran piutang, akan ı(18)), apa	membayar segera dan sekaligu ıbila Terjamin tidak dapat men	s kepada(16) nenuhi kewajiban pabean atas:
kegiatan kepabeanan	:(1	,	
dokumen sumber	:(2	20)	*)
	k ini harus telah selesai diajukan oleh tanggal jatuh tempo Jaminan Bank ini deng		
Pembayaran atas klaim jaminan dengan ketentuan:	Jaminan Bank ini dilakukan paling lama	6 (enam) hari kerja sejak tar	nggal diterimanya Surat Pencairan
a. disetorkan ke Kas Negara sej	umlah yang tertera dalam Surat Pencairan	Iaminan: dan	
	yetoran tersebut pada huruf a, dikembalik		
Apabila sampai denga	n tanggal jatuh tempo Klaim Jamin	nan, Bank tidak menerima	
tagihan negara kepada Terjamir	nk tidak bertanggung jawab lagi atas pe n).	embayaran dimaksud (batai d	emi nukum tanpa mengnilangkan
Penyesuaian Jaminan har	iya dapat dilakukan setelah mendapat pers	setujuan Kepala Kantor Pabean	ı.
Jaminan Bank ini berlaku	terhitung mulai tanggal(21) sam	pai dengan tanggal(22	2) (jatuh tempo Jaminan Bank).
Dibuat dan ditandatangani di	(23) pada tanggal	.(24)	
			(3)
		Meterai	
		Rp 6.000,00	
			(2)
			(2)
			1/31

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN BANK YANG DIGUNAKAN SEKALI</u>

No. (1)	: Diisi nomor Jaminan Bank.
No. (2)	: Diisi nama pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
No. (3)	: Diisi nama jabatan pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
No. (4)	: Diisi nama bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (5)	: Diisi nama kota tempat bank yang menerbitkan Jaminan Bank berdomisili.
No. (6)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (7)	: Diisi alamat lengkap bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (8)	: Diisi nomor telepon bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (9)	: Diisi nomor faksimili dan alamat email bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (10)	: Diisi nama Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (12)	: Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor-
No. (13)	: Diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (14)	: Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (15)	: Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (16)	: Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (17)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (18)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (19)	: Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
No. (20)	: Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
	Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
	dokumen sumber : Izin impor sementara nomor 3004/KM.4/2010 tanggal 30 April 2010
	Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100504-000100
No. (21)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Bank.
No. (22)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Bank.
No. (23)	: Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Bank.
No. (24)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Bank.
No. (25)	: Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat bank sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Bank. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

## KOP BANK

		JAMINAN BANK (BANK GARANSI)		
	N	Jomor :(1	<u>.</u> L)	
Yang bertanda tangan di bawa	nh ini:			
Nama Jabatan		` ,		
dalam hal ini bertindak untuk	dan atas nama:			
Nama Perusahaan		( /		
Berkedudukan di NPWP		\ /		
Alamat		1 /		
Telepon		` ,		
Faksimili dan <i>Email</i>				
yang selanjutnya disebut Bank	ζ,			
berjanji dan menjamin:				
Nama				
NPWP		( /		
Alamat				
Telepon				
Faksimili	:	(14)		
Klaim atas Jaminan Bai lama 30 (tiga puluh) hari sejak Klaim Jaminan secara se dilakukan oleh Bank tidak memenurunkan nilai Jaminan Bai Pembayaran atas klaim Jaminan, dengan ketentuan di Apabila sampai deng(18), B	nk ini harus telah selesai e tanggal jatuh tempo Jamir ebagian dari nilai Jaminan elebihi nilai Jaminan Bank nk ini sebesar nilai yang te n Jaminan Bank ini dilaku setorkan ke Kas Negara sej gan tanggal jatuh temp Bank tidak bertanggung ja in).	diajukan oleh(1. nan Bank ini dengan mengg Bank dan berulang kali dipe ini. Setiap pembayaran ata lah dibayarkan. ukan paling lama 6 (enam) jumlah yang tertera dalam S po Klaim Jaminan, Bank awab lagi atas pembayaran	k tidak menerima Surat Pencairan Jaminan n dimaksud (batal demi hukum tanpa menghila	paling g telah gsung ncairar dar
Penyesuaian Jaminan ha	ınya dapat dilakukan setel	ah mendapat persetujuan K	epala Kantor Pabean.	
Jaminan Bank ini berlak	u terhitung mulai tanggal	(19) sampai der	ngan tanggal(20) (jatuh tempo Jaminan B	ank).
Dibuat dan ditandatangani di	(21) pada tang	gal(22)		
			(3)	
			Meterai Rp 6.000,00(2)	
			(23)	

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN BANK YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS</u>

No. (1)	: Diisi nomor Jaminan Bank.
No. (2)	: Diisi nama pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
No. (3)	: Diisi nama jabatan pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
No. (4)	: Diisi nama bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (5)	: Diisi nama kota tempat bank yang menerbitkan Jaminan Bank berdomisili.
No. (6)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (7)	: Diisi alamat lengkap bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (8)	: Diisi nomor telepon bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (9)	: Diisi nomor faksimili dan alamat <i>email</i> bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
No. (10)	: Diisi nama Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (12)	: Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (13)	: Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (14)	: Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
No. (15)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (16)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (17)	: Diisi kegiatan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
No. (18)	: Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (19)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Bank.
No. (20)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Bank.
No. (21)	: Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Bank.
No. (22)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Bank.
No. (23)	: Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat bank sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Bank. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

## KOP SURETY

	CU	STOM BOND	
	Nomor:.	(1)	
Yang bertanda tangan di bawa	ıh ini:		
Nama Jabatan	:	`,	(3)
dalam hal ini bertindak untuk	dan atas nama:		
Nama Perusahaan Berkedudukan di NPWP Alamat Telepon	:	(5)(6)(7)	
Faksimili dan <i>Email</i>	:	(9)́	
yang selanjutnya disebut <i>Suret</i>	<i>y</i> ,		
berjanji dan menjamin:			
Nama NPWP NIPER Alamat Telepon Faksimili	:	(11)(12)(13)(14)	
yang selanjutnya disebut <i>Princ</i>		(+9)	
hutangnya yang oleh undang- juga haknya untuk terlebih dal	undang diberikan kepada <i>Surety</i> s hulu mendapat pembayaran piuta oligee) uang paling banyak sebesa	esuai dengan Pasal 1832 K ng, akan membayar segera	lahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang- itab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dan sekaligus kepada(16) (18)), apabila <i>Principal</i> tidak dapat
kegiatan kepabeanan dokumen sumber		(19)(20)	
	d ini harus telah selesai diajukan jatuh tempo <i>Customs Bond</i> ini den <sub>t</sub>		oleh <i>Surety</i> dalam jangka waktu paling lama 30 ncairan Jaminan.
Jaminan dengan ketentuan: a. disetorkan ke Kas Negara se	n Customs Bond ini dilakukan pal ejumlah yang tertera dalam Surat I enyetoran tersebut pada huruf a, d	Pencairan Jaminan; dan	erja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan
			ima Surat Pencairan Jaminan dari <i>Obligee, Surety</i> langkan tagihan negara kepada <i>Principal</i> ).
Penyesuaian Jaminan ha	anya dapat dilakukan setelah mend	lapat persetujuan Kepala K	antor Pabean.
Customs Bond ini berlaku	ı terhitung mulai tanggal	(21) sampai dengan tangga	ıl(22) (jatuh tempo Customs Bond).
	(23) pada tanggal		, , , ,
		l l	

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR CUSTOMS BOND YANG DIGUNAKAN SEKALI</u>

No. (1)	: Diisi nomor <i>Customs Bond</i> .
No. (2)	: Diisi nama pejabat Surety yang menandatangani Customs Bond.
No. (3)	: Diisi nama jabatan pejabat <i>Surety</i> yang menandatangani <i>Customs Bond</i> .
No. (4)	: Diisi nama <i>Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> .
No. (5)	: Diisi nama kota tempat <i>Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> berdomisili.
No. (6)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> .
No. (7)	: Diisi alamat lengkap <i>Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> .
No. (8)	: Diisi nomor telepon <i>Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> .
No. (9)	: Diisi nomor faksimili dan alamat <i>email Surety</i> yang menerbitkan <i>Customs Bond</i> .
No. (10)	: Diisi nama <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (12)	: Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> . Hanya diisi dalam hal <i>Principal</i> menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
No. (13)	: Diisi alamat lengkap <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (14)	: Diisi nomor telepon Principal yang dijamin oleh Surety penerbit Customs Bond.
No. (15)	: Diisi nomor faksimili Principal yang dijamin oleh Surety penerbit Customs Bond.
No. (16)	: Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (17)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (18)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (19)	: Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh <i>Principal</i> , antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
No. (20)	: Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
	Contoh: dalam hal Principal melakukan kegiatan impor sementara
	dokumen sumber : Izin impor sementara nomor 0606/KM.4/2010 tanggal 6 Juni 2010
	Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100707-000101
No. (21)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Customs Bond.
No. (22)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Customs Bond.
No. (23)	: Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Customs Bond.
No. (24)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Customs Bond.
No. (25)	: Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat <i>Surety</i> yang menandatangani <i>Customs Bond</i> . Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

## KOP SURETY

		CUSTOM BOND		
	Non	nor :	(1)	
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:			
Nama Jabatan				
dalam hal ini bertindak untuk	dan atas nama:			
Nama Perusahaan				
Berkedudukan di		`	,	
NPWP Alamat		`	,	
Telepon		,	,	
Faksimili dan <i>Email</i>				
yang selanjutnya disebut <i>Sure</i>	ty,			
berjanji dan menjamin:				
Nama				
NPWP Alamat		'	,	
Telepon			,	
Faksimili		`	,	
yang selanjutnya disebut <i>Princ</i>	cipal,			
untuk penjaminan kegiat pada(1	tan di bidang kepabea 18) (yang selanjutnya disebut	nan berupasebagai <i>Obligee</i> ).	(17) ya	(15) ((16)) Ing dilakukan oleh <i>Principal</i> alam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal				
	nelebihi nilai <i>Customs Bond</i> ini	. Setiap pembayaran ata		g nilai pembayaran total yang telah lakukan oleh <i>Surety</i> akan langsung
Pembayaran atas klaim Jaminan, dengan ketentuan di				nggal diterimanya Surat Pencairan nan.
Apabila sampai tanggal bertanggung jawab lagi atas p				a Jaminan dari <i>Obligee, Surety</i> tidak egara kepada <i>Principal</i> ).
Penyesuaian Jaminan ha	anya dapat dilakukan setelah	mendapat persetujuan	Kepala Kantor Pabean	
Customs Bond ini berlak Bond).	ku terhitung mulai tanggal	(19) samp	ai dengan tanggal	(20) (jatuh tempo <i>Customs</i>
Dibuat dan ditandatangani di	(21) pada tanggal	(22)		
				(3)
			M	
			Meterai Rp 6.000,00	
				(-)
				(2)
			•••••	(23)

## PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR CUSTOMS BOND YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS

No. (1)	:	Diisi nomor Customs Bond.
No. (2)	:	Diisi nama pejabat Surety yang menandatangani Customs Bond.
No. (3)	:	Diisi nama jabatan pejabat Surety yang menandatangani Customs Bond.
No. (4)	:	Diisi nama Surety yang menerbitkan Customs Bond.
No. (5)	:	Diisi nama kota tempat Surety yang menerbitkan Customs Bond berdomisili.
No. (6)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surety yang menerbitkan Customs Bond.
No. (7)	:	Diisi alamat lengkap Surety yang menerbitkan Customs Bond.
No. (8)	:	Diisi nomor telepon Surety yang menerbitkan Customs Bond.
No. (9)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat email Surety yang menerbitkan Customs Bond.
No. (10)	:	Diisi nama Principal yang dijamin oleh Surety penerbit Customs Bond.
No. (11)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Principal yang dijamin oleh Surety penerbit Customs Bond.
No. (12)	:	Diisi alamat lengkap <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (13)	:	Diisi nomor telepon <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (14)	:	Diisi nomor faksimili <i>Principal</i> yang dijamin oleh <i>Surety</i> penerbit <i>Customs Bond</i> .
No. (15)	:	Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (16)	:	Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (17)	:	Diisi kegiatan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh <i>Principal</i> , dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
No. (18)	:	Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (19)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Customs Bond.
No. (20)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Customs Bond.
No. (21)	:	Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Customs Bond.
No. (22)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Customs Bond.
No. (23)	:	Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat <i>Surety</i> sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani <i>Customs Bond</i> . Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

#### **KOP PENJAMIN**

## JAMINAN INDONESIA *EXIM BANK* (JAMINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA)

	Nomor:(1)
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:
Nama	:(2)
Jabatan	:(3)
dalam hal ini bertindak untuk	a dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin),
Alamat	:(4)
Telepon	:(5)
Faksimili dan <i>Email</i>	:(6)
berjanji dan menjamin:	
Nama Perusahaan	:(7) (yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin),
NPWP	:(8)
NIPER	(10)
Alamat Telepon	:(10) :(11)
Faksimili	:(12)(12)
ama 30 (tiga puluh) hari sejak Pembayaran atas klaim (enam) hari kerja sejak tangga a. disetorkan ke Kas Negara s b. apabila terdapat sisa dari p Apabila sampai deng (13), F	:
tagihan negara kepada Pihak Penyesuaian Jaminan h	Terjamin). anya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
Jaminan <i>Indonesia Exin</i>	nBank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini berlaku terhitung mulai tanggal(18) (19) (jatuh tempo Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> ).
Dibuat dan ditandatangani di	(20) pada tanggal(21)
	(3)
	Meterai Rp 6.000,00
	(2)

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

.....(22)

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN INDONESIA EXIMBANK YANG DIGUNAKAN SEKALI</u>

No. (1)	:	Diisi nomor Jaminan Indonesia EximBank.
No. (2)	:	Diisi nama pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menandatangani Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> .
No. (3)	:	Diisi nama jabatan pejabat LPEI yang menandatangani Jaminan Indonesia EximBank.
No. (4)	:	Diisi alamat lengkap LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (5)	:	Diisi nomor telepon LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (6)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat email LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (7)	:	Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (8)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (9)	:	Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin yang dijamin oleh LPEI. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
No. (10)	:	Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (11)	:	Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (12)	:	Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (13)	:	Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (14)	:	Diisi jumlah Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> (dengan angka).
No. (15)	:	Diisi jumlah Jaminan Indonesia EximBank (dengan huruf).
No. (16)	•	Diisi jenis kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
No. (17)	:	Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
		Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
		dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 0406/KM.4/2010 tanggal 4 Juni 2010
		Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100705-000103
No. (18)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (19)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (20)	:	Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (21)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (22)	:	Diisi nomor induk pegawai atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> .

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

## **KOP PENJAMIN**

## JAMINAN INDONESIA *EXIM BANK* (JAMINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA)

	Nomor:(1)
Yang bertanda tangan di bawa	h ini:
Nama Jabatan	:(2) :(3)
dalam hal ini bertindak untuk	dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin),
Alamat Telepon	:(4) :(5)
Faksimili dan Email	:(6)
berjanji dan menjamin:	
Nama Perusahaan NPWP	:(7) (yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin), :(8)
Alamat Telepon	:(9) :(10)
Faksimili	:(11)
yang dilakukan oleh Terjamin Klaim atas Jaminan ini la 30 (tiga puluh) hari sejak tangg Klaim Jaminan secara se dilakukan oleh Penjamin tidak menurunkan nilai Jaminan ini Pembayaran atas klaim (enam) hari kerja sejak tangga dalam Surat Pencairan Jamina. Apabila sampai denga	an tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari enjamin tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan
Penyesuaian Jaminan ha	inya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
	Bank (Jaminan lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini berlaku terhitung mulai tanggal(16)(17) (jatuh tempo Jaminan Indonesia EximBank).
Dibuat dan ditandatangani di	(18) pada tanggal(19)
	(3)  Meterai Rp 6.000,00

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN INDONESIA EXIMBANK YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS</u>

No. (1)	:	Diisi nomor Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> .
No. (2)	:	Diisi nama pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menandatangani Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> .
No. (3)	:	Diisi nama jabatan pejabat LPEI yang menandatangani Jaminan Indonesia EximBank.
No. (4)	:	Diisi alamat lengkap LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (5)	:	Diisi nomor telepon LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (6)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat email LPEI penerbit Jaminan Indonesia EximBank.
No. (7)	:	Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (8)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (9)	:	Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (10)	:	Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (11)	:	Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
No. (12)	:	Diisi jumlah Jaminan Indonesia EximBank (dengan angka).
No. (13)	:	Diisi jumlah Jaminan Indonesia EximBank (dengan huruf).
No. (14)	:	Diisi kegiatan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
No. (15)	:	Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (17)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (18)	:	Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (19)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Indonesia EximBank.
No. (20)	:	Diisi nomor induk pegawai atau nomor yang sejenis dari pihak sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> .

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

#### KOP PERUSAHAAN PENJAMINAN

	INOMO	r:(1)	
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:		
Nama			
Jabatan	:	(3)	
dalam hal ini bertindak untuk	dan atas nama:		
Nama Perusahaan	:	(4)	
Berkedudukan di		` /	
NPWP		\ /	
Alamat		` '	
Telepon Faksimili dan <i>Email</i>		` ,	
yang selanjutnya disebut Penj		( )	
berjanji dan menjamin:			
, ,		(10)	
Nama Perusahaan NPWP			
NIPER		` /	
Alamat		` '	
Telepon		` '	
Faksimili	:	(15)	
yang selanjutnya disebut Terja	amin,		
kewajiban pabean atas:  kegiatan kepabeanan		(17) ((18)	18)), apabila Terjamin tidak dapat memenuhi
dokumen sumber		(20)	
dokumen sumber	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(20)	······································
			(16) dan diterima oleh Penjamin dalam n Penjaminan ini dengan menggunakan Surat
Surat Pencairan Jaminan deng a. disetorkan ke Kas Negara s	an ketentuan: ejumlah yang tertera dalam Sur		5 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya ı.
	(16), Penjamin tidak be		n, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan bayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa
Penyesuaian Jaminan h	anya dapat dilakukan setelah m	endapat persetujuan Kepala Kan	ntor Pabean.
Jaminan Perusahaan Pe tempo Jaminan Perusahaan Pe		mulai tanggal(21) sa	ampai dengan tanggal(22) (jatuh
Dibuat dan ditandatangani di	(23) pada tangga	1(24)	
o de la companya de	. , , ,		
			(3)
			terai .000,00
			(2)(25)
			(45)

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DIGUNAKAN SEKALI</u>

No. (1)	: Diisi nomor Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (2)	: Diisi nama pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (3)	: Diisi nama jabatan pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan.
No. (4)	: Diisi nama perusahaan penjaminan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (5)	: Diisi nama kota tempat perusahaan penjaminan berdomisili.
No. (6)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penjaminan.
No. (7)	: Diisi alamat lengkap perusahaan penjaminan.
No. (8)	: Diisi nomor telepon perusahaan penjaminan.
No. (9)	: Diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan penjaminan.
No. (10)	: Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan penerbit Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin.
No. (12)	: Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
No. (13)	: Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (14)	: Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (15)	: Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (16)	: Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (17)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (18)	: Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (19)	: Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
No. (20)	: Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
	Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
	dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 2611/KM.4/2010 tanggal 26 Nopember 2010
	Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101207-000104
No. (21)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (22)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (23)	: Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (24)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (25)	: Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

## KOP PERUSAHAAN PENJAMINAN

		JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN
		Nomor :(1)
Yang bertanda tangan di baw	ah ini:	
Nama Jabatan		(2)(3)
dalam hal ini bertindak untuk	k dan atas nar	na:
Nama Perusahaan	:	(4)
Berkedudukan di		(5)
NPWP		(6)
Alamat Telepon		(7)(8)
Faksimili dan <i>Email</i>		(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)
yang selanjutnya disebut Pen	jamin <b>,</b>	
berjanji dan menjamin:		
Nama Perusahaan		(10)
NPWP		(11)
Alamat		(12)
Telepon Faksimili		(13)(14)
yang selanjutnya disebut Terj	amin,	· ,
angka waktu paling lama 30 Pencairan Jaminan.  Klaim Jaminan secara pembayaran total yang telah klaim yang telah dilakukan o dibayarkan.  Pembayaran atas klain	rusahaan Per (tiga puluh) sebagian da dilakukan o oleh Penjamir	jaminan ini harus telah selesai diajukan oleh(18) dan diterima oleh Penjamin dalam hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Perusahaan Penjaminan ini dengan menggunakan Surai ri nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai eh Penjamin tidak melebihi nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan ini. Setiap pembayaran atas akan langsung menurunkan nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan ini sebesar nilai yang telah rusahaan Penjaminan ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya
	_	n disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan.
	Penjamin tida	klaim Jaminan Perusahaan Penjaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dar k bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkar
Penyesuaian Jaminan h	nanya dapat d	ilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
-	enjaminan in	i berlaku terhitung mulai tanggal(19) sampai dengan tanggal(20)
Dibuat dan ditandatangani di	i	(21) pada tanggal(22)
		(2)
		(3)
		Meterai
		Rp 6.000,00
		1 ,
		(2)
		(2) (23)
		(43)

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS

No. (1)	:	Diisi nomor Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (2)	:	Diisi nama pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (3)	:	Diisi nama jabatan pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (4)	:	Diisi nama perusahaan penjaminan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (5)	:	Diisi nama kota tempat perusahaan penjaminan berdomisili.
No. (6)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penjaminan.
No. (7)	:	Diisi alamat lengkap perusahaan penjaminan.
No. (8)	:	Diisi nomor telepon perusahaan penjaminan.
No. (9)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan penjaminan.
No. (10)	:	Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (11)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (12)	:	Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (13)	:	Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (14)	:	Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
No. (15)	:	Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (16)	:	Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (17)	:	Diisi kegiatan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
No. (18)	:	Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (19)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (20)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (21)	:	Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (22)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (23)	:	Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

### KOP PENJAMIN

# JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

	(CORPOR	RAIE GUARANIEE)		
	Nomor:	(1)		
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:			
Nama	:	(2)		
Jabatan		(3)		
Alamat		(4)		
	omor(5) tanggal al ini bertindak untuk dan atas na		di hadapan	(7) notaris di
Nama Perusahaan		(9)		
Berkedudukan di		(10)		
NPWP		(11)		
Alamat		(12)		
Telepon		(13)		
Faksimili dan <i>Email</i>		(14)		
Keputusan Fasilitas		nomor		
(1) Bahwa(9) 6 (enam) hari kerja s dapat dipertanggung fasilitas(9) (2) Bahwa(9) tagihan yang menjad sebagaimana dimaks (3) Bahwa kewajiban per Jaminan Perusahaan (penetapan Direktur Jenderal a	nenjamin kepada Direktur Jendera	eluruh kewajiban pembayaran ya Pencairan Jaminan, apabila terny aturan perundang-undangan di(15).  uh dan hak mendahulu kepada D. dalam hal(9)(9)	ata terdapat kewajiban bidang kepabeanan ya Direktur Jenderal Bea da tidak memenuhi kew luruh aset(9)(17) sampai idang kepabeanan.	pabean yang tidak ang memanfaatkan in Cukai atas segala vajiban pembayaran 
(3)  Meterai Rp 6.000,00(2)		Kolom legalisasi d	ari notaris	

# <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)</u>

No. (1)	: Diisi nomor Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).
No. (2)	: Diisi nama pejabat perusahaan yang menandatangani Corporate Guarantee.
No. (3)	: Diisi nama jabatan pejabat perusahaan yang menandatangani Corporate Guarantee.
No. (4)	: Diisi alamat lengkap pejabat perusahaan yang menandatangani Corporate Guarantee.
No. (5)	: Diisi nomor Akta Notaris pada pembuatan Corporate Guarantee.
No. (6)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun Akta Notaris pada pembuatan Corporate Guarantee.
No. (7)	: Diisi nama notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
No. (8)	: Diisi nama kota tempat kedudukan notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
No. (9)	: Diisi nama perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee.
No. (10)	: Diisi nama kota tempat perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee berdomisili.
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee.
No. (12)	: Diisi alamat lengkap perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee.
No. (13)	: Diisi nomor telepon perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee.
No. (14)	: Diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee.
No. (15)	: Diisi keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan. (contoh: importir jalur prioritas)
No. (16)	: Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
No. (17)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Corporate Guarantee.
No. (18)	: Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Corporate Guarantee.
No. (19)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Corporate Guarantee.
No. (20)	: Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat perusahaan
	sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Corporate Guarantee. Hanya diisi
	bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

### KOP SURAT PERUSAHAAN

Lampiran : Hal : Permohona	(1) (4) n Izin Penggunaan Jaminan perusaha (5)	(2), tanggal (3)
Yth. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jendera	l Bea dan Cukai	
Kami yang bertan	da tangan di bawah ini:	
Nama	•	(6)
Jabatan		(7)
Berkedudukan di		(8)
Nama perusahaan		(5)
Alamat perusahaan		(9)
NPWP perusahaan		(10)
Telepon	:	(11)
Faksimili dan <i>Email</i>	:	(12)
untuk menjamin semua k tidak dapat kami perta kepabeanan.	ewajiban pembayaran yang timbul a anggungjawabkan sesuai ketentuai	unakan Jaminan Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> ) pabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang n peraturan perundang-undangan di bidang
Sebagai kelengkaj	pan pengajuan permohonan, bersama	ini kami lampirkan:
<ul><li>b. fotokopi keputusan fa</li><li>c. fotokopi bukti identita</li></ul>	usahaan Nomor:(13)ta usilitas Nomor:(15)ta as berupa	inggal(16); ;
Demikian kami sa	ımpaikan untuk mendapatkan keputı	ısan.
		Hormat kami,
		Meterai Rp 6.000,00
		(6)

# <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN</u>

No. (1)	:	Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).
No. (2)	:	Diisi nama kota tempat surat permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee dibuat.
No. (3)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee.
No. (4)	:	Diisi jumlah lampiran surat permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee.
No. (5)	:	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (6)	:	Diisi nama pengusaha yang menandatangani surat permohonan izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (7)	:	Diisi nama jabatan pengusaha yang menandatangani surat permohonan izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (8)	:	Diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.
No. (9)	:	Diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (10)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Corporate Guarantee.
No. (11)	:	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Corporate Guarantee.
No. (12)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat <i>email</i> perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (13)	:	Diisi nomor Corporate Guarantee yang telah dibuat.
No. (14)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Corporate Guarantee yang telah dibuat.
No. (15)	:	Diisi nomor surat keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
No. (17)	:	Diisi bukti-bukti identitas perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (18)	:	Diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 259/PMK.04/2010 TENTANG
JAMINAN DALAM RANGKA
KEPABEANAN.

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN	MENTI	ERI KEU	JANGAN
NOMOR	(1	)	

### TENTANG

		1 EN 1 ANG
	PEM	BERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE GUARANTEE</i> ) KEPADA(2)(2)
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	a. bahwa(2) telah ditetapkan untuk diberikan fasilitas(3) sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)tanggal(5);
		b. bahwa permohonan izin menggunakan Jaminan Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> ) dari(2) melalui surat Nomor(6) tanggal(7) telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> );
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada(2);
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
		2. Peraturan Presiden Nomor 58/P Tahun 2010;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) KEPADA(2)(2)
PERTAMA	:	Kepada(2)(9)
KEDUA	:	Izin penggunaan Jaminan Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> ) diberikan mulai tanggal(11)sampai dengan dicabutnya penetapan Direktur Jenderal atas pemberian fasilitas untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
		1(12)
		2. Yang bersangkutan untuk diketahui.
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal(13)
		a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal,
		(14) NIP(15)

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

No. (1)	:	Diisi nomor surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).
No. (2)	:	Diisi nama perusahaan yang diberikan izin menggunakan Corporate Guarantee.
No. (3)	:	Diisi keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan. (contoh: importir jalur prioritas)
No. (4)	:	Diisi nomor surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
No. (5)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
No. (6)	:	Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee.
No. (7)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Corporate Guarantee.
No. (8)	:	Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan ini.
No. (9)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan izin menggunakan Corporate Guarantee.
No. (10)	:	Diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan Corporate Guarantee.
No. (11)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Corporate Guarantee.
No. (12)	:	Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (13)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (14)	:	Diisi nama Direktur Jenderal yang menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .
No. (15)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur Jenderal yang menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan <i>Corporate Guarantee</i> .

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

### KOP PENJAMINAN

	JA	MINAN TERTULIS		
	Nom	nor:(1)	-	
Yang bertanda tangan di bawah	ini:			
Nama Jabatan Alamat dalam hal ini bertindak untuk d Nama Berkedudukan di NPWP/Paspor Alamat	an atas nama:			
Telepon Faksimili dan <i>Email</i>		` '		
dengan ini menyatakan dan Rp(11) ((11) kegiatan kepabeanan dokumen sumber	(12)) kepada	(13) atas: (14)	ngka kegiatan kepabeanan	
Apabila ternyata terdap undangan di bidang kepabear (13) dalam jangl	oat kewajiban pabean yang t nan, maka kami sanggup u ka waktu paling lama 6 (ena menuhi kewajiban kepada .	tidak dapat kami pertangg untuk membayar penuh s m) hari kerja sejak tanggal (13) berupa p	ungjawabkan sesuai ketent seluruh kewajiban pembay diterimanya Surat Pencaira penyelesaian seluruh Pungt	tuan peraturan perundang- yaran yang timbul kepada an Jaminan.
Jaminan Tertulis ini be tempo Jaminan Tertulis).	rlaku terhitung mulai tangg	gal(16) s	ampai dengan tanggal	(17) (jatuh
Demikian Jaminan Tert	ulis ini kami buat dengan sel	benarnya untuk dapat digi	unakan sebagaimana mestir	nya.
Dibuat dan ditandatangani di	(18) pada tangg	;al(:	19)	
			Meterai Rp 6.000,00	(2)

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JAMINAN TERTULIS

No. (1)	:	Diisi nomor Jaminan Tertulis.
No. (2)	:	Diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
No. (3)	:	Diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
No. (4)	:	Diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
No. (5)	:	Diisi nama importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
No. (6)	:	Diisi nama kota tempat importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis berdomisili.
No. (7)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis. Dalam hal yang mengajukan Jaminan Tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.
No. (8)	:	Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
No. (9)	:	Diisi nomor telepon importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
No. (10)	:	Diisi nomor faksimili dan alamat <i>email</i> importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
No. (11)	:	Diisi jumlah Jaminan Tertulis (dengan angka).
No. (12)	:	Diisi jumlah Jaminan Tertulis (dengan huruf).
No. (13)	:	Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (14)	:	Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, antara lain impor sementara.
No. (15)	:	Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
		Contoh: dalam hal importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis melakukan kegiatan impor sementara
		dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2010 tanggal 18 Desember 2010
		Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.
No. (17)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
No. (18)	:	Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
No. (19)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
No. (20)	:	Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Tertulis. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

### KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :		(2), tanggal.	(3)
Lampiran : Hal : Permoho	. (4) onan Izin Penggunaan Jaminan Tertul	ie	
	(5)	15	
•••••	(=)		
A/41			
Yth. Menteri Keuangai			
u.p	(6) (7)		
ui	(/)		
Kami vang ber	tanda tangan di bawah ini:		
Nama	•	(8)	
Jabatan		(9)	
Berkedudukan di		(10)	
NPWP/Paspor		(11)	
Nama perusahaan		(12)	
Alamat		(13)	
Telepon		(14)	
Faksimili dan <i>Email</i>		(15)	
Pungutan Negara da ((1 kegiatan kepabeana	•	yang terutang sebesar Rp (18)	
dokumen sumber		(19)	
dokumen sumber		(19)	)
Sebagai keleng	kapan pengajuan permohonan, bersa	ma ini kami lampirkan:	
a. fotokopi Jaminan 🏾	Tertulis Nomor:(20) tang	gal;	
	ntitas berupa		
_	trak/kepemilikan berupa		
d. data pendukung la	innya berupa	(24)	
Demikian kam	i sampaikan untuk mendapatkan kep	outusan.	
	1 1		
		Hormat kami,	
		Meterai	
		Rp 6.000,00	
		(0)	
		(8)	

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

# <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS</u>

No. (1)	: Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
No. (2)	: Diisi nama kota tempat surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis dibuat.
No. (3)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
No. (4)	: Diisi jumlah lampiran surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
No. (5)	: Diisi nama importir/perusahaan yang mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminar tertulis.
No. (6)	: Diisi Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (7)	: Diisi nama kota tempat kantor Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada No. (6).
No. (8)	: Diisi nama importir/pengusaha yang menandatangani permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
No. (9)	: Diisi nama jabatan importir/pengusaha yang menandatangani permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
No. (10)	: Diisi nama kota tempat importir/pengusaha berdomisili.
No. (11)	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan. Dalam hal yang mengajukan Jaminan tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.
No. (12)	: Diisi nama perusahaan yang melakukan importasi.
No. (13)	: Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang melakukan importasi.
No. (14)	: Diisi nomor telepon importir/perusahaan yang melakukan importasi.
No. (15)	: Diisi nomor faksimili dan alamat email importir/ perusahaan yang melakukan importasi.
No. (16)	: Diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan angka).
No. (17)	: Diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan huruf).
No. (18)	: Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkar Jaminan Tertulis.
No. (19)	: Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
No. (20)	: Diisi nomor Jaminan tertulis yang telah dibuat.
No. (21)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan tertulis yang telah dibuat.
No. (22)	: Diisi bukti-bukti identitas importir/perusahaan yang melakukan importasi.
No. (23)	: Diisi bukti-bukti kontrak/kepemilikan barang impor.
No. (24)	: Diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaar Jaminan tertulis.
No. (25)	: Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pabean tempat kegiatan kepabeanan dilakukan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 259/PMK.04/2010 TENTANG
JAMINAN DALAM RANGKA
KEPABEANAN.

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH .........(1)......../KANTOR PELAYANAN UTAMA ........(2)......./ KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ........(3)........

		KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(3)
		KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(1)(1)
		TENTANG
		PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA(2)(2)
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	a. bahwa permohonan izin menggunakan Jaminan Tertulis dari (5) melalui surat Nomor(6) tanggal(7) telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Tertulis;
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Tertulis kepada(5);
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);</li> </ol>
		2. Peraturan Presiden Nomor 58/P Tahun 2010;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA(5)(5)
PERTAMA	÷	Kepada(5)
		kegiatan kepabeanan :(11)
		dokumen sumber :(12)*)
KEDUA	:	Izin penggunaan Jaminan Tertulis diberikan mulai tanggal(13)sampai dengan tanggal(14)
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Sal	linan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
	1. 2.	(15)Yang bersangkutan untuk diketahui.
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal(16)
		a.n. Menteri Keuangan (17)(17)

Catatan: \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

.....(18)..... NIP....(19)....

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

No. (1)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hanya diisi bila ada.					
No. (2)	:	Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.					
No. (3)	:	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Kantor Pelayanan Utama.					
No. (4)	:	Diisi nomor surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (5)	:	Diisi nama importir/perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan tertulis.					
No. (6)	:	Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (7)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (8)	:	Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan ini.					
No. (9)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan. Hanya diisi bila ada.					
No. (10)	:	Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang melakukan importasi.					
No. (11)	:	Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, antara lain impor sementara.					
No. (12)	:	Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.					
		Contoh: dalam hal importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara					
		dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2010 tanggal 18 Desember 2010					
		Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105					
No. (13)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (14)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (15)	:	Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.					
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (17)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis					
No. (18)	:	Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.					
No. (19)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.					

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

KEMENTERIAN KEUA  Direktorat Jenderal Bea o  Nama Kantor :  Kode Kantor :	dan Cukai (1)	BUKTI PEN JAMII NOMOR :	NAN	Lembar ke-1 : untuk Pihak yang meny jaminan  Lembar ke-2 : untuk pengeluaran barang/disematkan pac Lembar ke-3 : untuk Pejabat Bea dan Cukai/Bendahara Pene	da berkas
Jenis Identitas	: NPW	P KTP	Paspo	,	
Nomor Identitas	:				(4)
Nama	:				(5)
Alamat	:				(6)
Bentuk Jaminan	: Tunai	Bank	Customs Bond	Lainnya :(7)	
Nomor	:				(8)
Tanggal	:				(9)
Penjamin	:				(10)
Alamat Penjamin	:				(11)
Jumlah Jaminan Dengan Huruf	: Rp:				(12)
					(13)
Dokumen sumber p	enyerahan Jamin	an :			
					(14)
Nomor	:				(15)
Tanggal	:				(16)
Catatan Pejabat bea Bendahara Penerim					
			(18)	,(19)	•••••
		(17		oat bea dan Cukai/ enerimaan	
Yang Menyerahkan	Jaminan,				
O ,					
		4-			( <b>-</b> -)
		(2	<i>'</i>		` /
	,	(2	3) NIP		(21)

## <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>BUKTI PENERIMAAN JAMINAN</u>

No. (1)	: Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (2)	: Diisi kode Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (3)	: Diisi nomor Bukti Penerimaan Jaminan.
No. (4)	: Diisi nomor identitas perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau <i>Principal</i> ).
No. (5)	: Diisi nama perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau Principal).
No. (6)	: Diisi alamat lengkap perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau <i>Principal</i> ).
No. (7)	: Diisi bentuk Jaminan lainnya yang diserahkan (Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> , Jaminan Perusahaan Penjaminan, <i>Corporate Guarantee</i> atau Jaminan Tertulis).
No. (8)	: Diisi nomor Jaminan yang diserahkan.
No. (9)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang diserahkan.
No. (10)	: Diisi nama penjamin atas Jaminan yang diserahkan (nama Penjamin, Surety, atau Terjamin).
No. (11)	: Diisi alamat lengkap penjamin atas Jaminan yang diserahkan (alamat lengkap Penjamin, <i>Surety</i> , atau Terjamin).
No. (12)	: Diisi jumlah Jaminan yang diserahkan (dengan angka).
No. (13)	: Diisi jumlah Jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
No. (14)	: Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan, antara lain Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang diajukan keberatan.
No. (15)	: Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14). (contoh: SPTNP-1301/WBC.16/KPP.03/2010)
No. (16)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14). (contoh: 13 Januari 2010)
No. (17)	: Diisi catatan-catatan yang diperlukan Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan, antara lain: jatuh tempo Jaminan, perpanjangan Jaminan, penggantian dan penyesuaian Jaminan, atau pengembalian Jaminan.
No. (18)	: Diisi nama kota tempat Kantor Pabean dimana Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerima Jaminan.
No. (19)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Bukti Penerimaan Jaminan.
No. (20)	: Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan.
No. (21)	: Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan.
No. (22)	: Diisi nama orang yang menyerahkan langsung Jaminan yakni Terjamin atau <i>Principal</i> atau orang yang diberikan kuasa oleh Terjamin/ <i>Principal</i> .
No. (23)	: Diisi nama jabatan orang yang menyerahkan langsung Jaminan sebagaimana dimaksud pada Nomor 22.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

LAMPIRAN XVI KEUANGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 259/PMK.04/2010 TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

DIREKTOI KANTOR V	RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RAT JENDERAL BEA DAN CUKAI WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1) PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)
Nomor Sifat Lampiran Hal	:
	nan(7)(8)(8)
yang menja sebagai ber 1. Bahwa 2. Penyera dalam nomor 3. Dengan mengen member konfirm	bungan dengan diterimanya
<i>S</i> CIII.	a.n. Kepala Kantor(18)
	(19) NIP(20)

### Catatan:

<sup>\*)</sup> bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

\*\*) dalam hal jaminan atas kekurangan Pungutan Negara yang diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

# <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>SURAT KONFIRMASI JAMINAN</u>

No. (1)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
No. (2)	:	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
No. (3)	:	Diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
No. (4)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
No. (5)	:	Diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
No. (6)	:	Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau Principal).
No. (7)	:	Diisi nama bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
No. (8)	:	Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
No. (9)	:	Diisi Jaminan bank atau <i>Customs Bond</i> atau Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> atau Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (10)	:	Diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasikan.
No. (11)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang dikonfirmasikan.
No. (12)	:	Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan angka).
No. (13)	:	Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan huruf).
No. (14)	:	Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
No. (15)	:	Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
No. (17)	:	Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (18)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
No. (19)	:	Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
No. (20)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat
		konfirmasi Jaminan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

LAMPIRAN XVI KEUANGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 259/PMK.04/2010 TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

DIREKTOI KANTOR V	RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RAT JENDERAL BEA DAN CUKAI WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1) PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)
Nomor Sifat Lampiran Hal	:
	nan(7)(8)(8)
yang menja sebagai ber 1. Bahwa 2. Penyera dalam nomor 3. Dengan mengen member konfirm	bungan dengan diterimanya
<i>S</i> CIII.	a.n. Kepala Kantor(18)
	(19) NIP(20)

### Catatan:

<sup>\*)</sup> bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

\*\*) dalam hal jaminan atas kekurangan Pungutan Negara yang diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

# <u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>SURAT KONFIRMASI JAMINAN</u>

No. (1)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
No. (2)	:	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
No. (3)	:	Diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
No. (4)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
No. (5)	:	Diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
No. (6)	:	Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau Principal).
No. (7)	:	Diisi nama bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
No. (8)	:	Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
No. (9)	:	Diisi Jaminan bank atau <i>Customs Bond</i> atau Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> atau Jaminan Perusahaan Penjaminan.
No. (10)	:	Diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasikan.
No. (11)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang dikonfirmasikan.
No. (12)	:	Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan angka).
No. (13)	:	Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan huruf).
No. (14)	:	Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
No. (15)	:	Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
No. (16)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
No. (17)	:	Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (18)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
No. (19)	:	Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
No. (20)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat
		konfirmasi Jaminan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 259/PMK.04/2010 TENTANG
JAMINAN DALAM RANGKA
KEPABEANAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA......(a) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(b)

	<b>DAFTAR JAMINAN</b>	
•••••		(c)
	S.D	

		ВРЈ	IDEN'	TITAS TERJAMIN IDENTITAS JAMINAN									DOKUMEN						
NC										PENJAMIN		MASA	TANGGAL STATUS				SUMBER		KET.
	NO	TGL	NAMA	NPWP	ALAMAT	BENTUK NO	NO TGL	TGL JUMLAH (Rp)	NAMA	ALAMAT	BERLAKU/ JATUH TEMPO	PERPAN JANGAN	PENGGANTI AN/PENYE SUAIAN	PENCAI RAN	PENGEMB ALIAN	NO	TGL	1.31	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

### PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR JAMINAN

Huruf (a) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
 Huruf (b) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
 Huruf (c) : Diisi kelompok penggunaan Jaminan.

Kelompok penggunaan jaminan:

- a. Penundaan Pembayaran (TND);
- b. Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menyerahkan Jaminan (PTE);
- c. Impor Sementara (IMS);
- d. Keberatan (KBR); atau
- e. Penetapan Peraturan Kepabeanan yang Mensyaratkan Penyerahan Jaminan (PPK).

Huruf (d) : Diisi periode pencatatan Jaminan (tanggal, bulan dan tahun). No. (1) : Diisi nomor urut pencatatan Jaminan pada Daftar Jaminan.

No. (2) : Diisi nomor Bukti Penerimaan Jaminan.

Nomor Bukti Penerimaan Jaminan dapat menggunakan kode sesuai dengan bentuk dan penggunaan jaminan.

Contoh:

No. (3)

 atas penerimaan Jaminan Indonesia EximBank untuk menjamin kegiatan impor sementara (dicatat pada Daftar Jaminan Impor Sementara tahun 2010)
 Nomor Bukti Penerimaan Jaminan: 003004/EB/IMS/2010;

2. atas penerimaan Jaminan Bank untuk menjamin kegiatan pengajuan keberatan (dicatat pada Daftar Jaminan Keberatan tahun 2010)

Nomor Bukti Penerimaan Jaminan: 001978/JB/KBR/2010.

: Diisi tanggal, bulan dan tahun Bukti Penerimaan Jaminan.

No. (4) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.

No. (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.

No. (6) : Diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.

No. (7) : Diisi bentuk Jaminan yang diserahkan.

Bentuk-bentuk jaminan yakni:

- a. Jaminan Tunai (JT);
- b. Jaminan Bank (JB);
- c. Jaminan dari Perusahaan Asuransi/Customs Bond (CB);
- d. Jaminan Indonesia EximBank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (EB);
- e. Jaminan Perusahaan Penjaminan (JP);
- f. Jaminan Perusahaan/Corporate Guarantee (CG); dan
- g. Jaminan Tertulis (JT).

No. (8) : Diisi nomor Jaminan yang diterima.

No. (9) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang diterima. No. (10) : Diisi jumlah Jaminan yang diterima (dalam rupiah).

No. (11) : Diisi nama pihak penerbit jaminan sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.

No. (12) : Diisi alamat lengkap pihak penerbit jaminan sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.

No. (13) : Diisi tanggal, bulan dan tahun masa berlaku/jatuh tempo Jaminan yang diterima.

No. (14)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir perpanjangan masa berlaku Jaminan yan diterima.
No. (15)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir penggantian atau penyesuaian jumlah da jangka waktu Jaminan Jaminan yang diterima.
No. (16)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir pencairan Jaminan yang diterima.
No. (17)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir pengembalian Jaminan yang diterima.
No. (18)	: Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
No. (19)	: Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
No. (20)	: Diisi keterangan yang diperlukan dalam pencatatan Jaminan pada Daftar Jaminan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA	(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN	(2)

SURAT TE	GURAN
Nomor : S Tanggal :	
Kepada Yth.	
Nama :(5) NPWP :(6) Alamat :(7)	
Menunjuk(8)nomor Pencairan Jaminan nomor(11) tanggal Saudara belum mencairkan(8)dan menye	
Nama :(13)	
Diminta kepada Saudara agar melunasi seluruh tagihan yang te	erutang dengan rincian tagihan sebagai berikut:
JENIS TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN
<ul> <li>a. Bea Masuk</li> <li>b. Cukai</li> <li>c. PPN</li> <li>d. PPNBM</li> <li>e. PPh Ps 22</li> <li>f. Denda Administrasi</li> </ul>	Rp.       (16)         Rp.       (17)         Rp.       (18)         Rp.       (19)         Rp.       (20)         Rp.       (21)
g. Bunga  JUMLAH TAGIHAN	Rp(22)
Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran ter. hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran ini dan buk(24)	sebut dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu kti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kanto 
TAGIHAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU PALING LAMA 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.  (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000)	(26) NIP(27)

- Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....(28)....
- Pimp. .....(29)....

<sup>\*)</sup> Dalam hal pencairan atas Customs Bond, Terjamin diganti dengan Principal.

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT TEGURAN

No. (1)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
No. (2)	:	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
No. (3)	:	Diisi nomor Surat Teguran.
No. (4)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Teguran.
No. (5)	:	Diisi nama orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
No. (6)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
No. (7)	:	Diisi alamat lengkap orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
No. (8)	:	Diisi jenis jaminan berupa Jaminan Bank, <i>Customs Bond</i> , Jaminan <i>Indonesia EximBank</i> , Jaminan Perusahaan Penjaminan <i>Corporate Guarantee</i> atau Jaminan Tertulis.
No. (9)	:	Diisi nomor Jaminan.
No. (10)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan.
No. (11)	:	Diisi Nomor Surat Pencairan jaminan.
No. (12)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Pencairan jaminan.
No. (13)	:	Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau <i>Principal</i> ), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
No. (14)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin atau Principal).
No. (15)	:	Diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin atau Principal).
No. (16)	:	Diisi jumlah Bea Masuk yang wajib dilunasi.
No. (17)	:	Diisi jumlah Cukai yang wajib dilunasi.
No. (18)	:	Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
No. (19)	:	Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
No. (20)	:	Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
No. (21)	:	Diisi jumlah denda administrasi yang wajib dilunasi.
No. (22)	:	Diisi jumlah bunga yang wajib dilunasi.
No. (23)	:	Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi.
No. (24)	:	Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (25)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
No. (26)	:	Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
No. (27)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
No. (28)	:	Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (29)	:	Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau <i>Principal</i> ), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN	
SURAT PAK	SA
Nomor : S	
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETU	UHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR	(5)
Menimbang bahwa Penanggung Pajak:  Nama:	
1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi se ((19)) ditambah dengan biaya penagihan sebese dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tang bukti pelunasan kepada Kepala Kantor(22)  2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Papelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas be waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa PERHATIAN	sar Rp(20)(21)), ggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan 
TUNGGAKAN UTANG DAN BIAYA PENAGIHAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH SURAT PAKSA INI DIBERITAHUKAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.	pada tanggai(24)

# Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
- 2. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai......(28)

NIP .....(27)....

3. Pimp. .....(29)

diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000)

(Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PAKSA

No. (1)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
No. (2)	:	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
No. (3)	:	Diisi nomor Surat Paksa.
No. (4)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Paksa.
No. (5)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (6)	:	Diisi nama Penanggung Pajak.
No. (7)	:	Diisi NPWP Penanggung Pajak yang dimaksud pada No. (6).
No. (8)	:	Diisi alamat lengkap Penanggung Pajak yang dimaksud pada No. (6).
No. (9)	:	Diisi nomor Jaminan Bank, Customs Bond, atau Jaminan Lainnya yang dicairkan.
No. (10)	:	Diisi tanggal Jaminan Bank, Customs Bond, atau Jaminan Lainnya yang dicairkan.
No. (11)	:	Diisi nomor Surat Teguran yang terkait.
No. (12)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Teguran yang terkait.
No. (13)	:	Diisi jumlah Bea Masuk yang wajib dilunasi.
No. (14)	:	Diisi jumlah Cukai yang wajib dilunasi.
No. (15)	:	Diisi jumlah denda administrasi yang wajib dilunasi.
No. (16)	:	Diisi jumlah bunga yang wajib dilunasi.
No. (17)	:	Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi.
No. (18)	:	Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi (dengan angka).
No. (19)	:	Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi (dengan huruf).
No. (20)	:	Diisi jumlah biaya penagihan yang wajib dilunasi (dengan angka).
No. (21)	:	Diisi jumlah biaya penagihan yang wajib dilunasi (dengan huruf).
No. (22)	:	Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (23)	:	Diisi nama kota penerbitan Surat Paksa.
No. (24)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Paksa.
No. (25)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
No. (26)	:	Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
No. (27)	:	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
No. (28)	:	Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
No. (29)	:	Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau <i>Principal</i> ), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.